



ANALISIS KRIMINOLOGI KASUS PELECEHAN SEKSUAL YANG DI LAKUKAN OLEH SALAH SATU OKNUM POLISI TERHADAP SALAH SATU TAHANAN WANITA

¹Aisah Putri Arief, ²Airel Hamu Lee Hunggu, ³Adinda Nurul Syahrani, ⁴Dr.Hj.Asmak UI
Hosnah,SH.MH

^{1,2,3,4} Fakultas Hukum, Universitas Pakuan Bogor, Indonesia

Email: : aisahputriarief2264@gmail.com¹, darmapayo05@gmail.com^{2,3}, asmak.hosnah@unpak.ac.id⁴

Received 20-10-2023 | Received in revised form 02-11-2023 | Accepted 12-12-2023

Abstract

Sexual harassment is an act of degrading, harassing, insulting or attacking the body of a person's reproductive function due to inequality in power relations or gender that can result in suffering health or psychological disorders. Sexual harassment has many types of behavior, not just intercourse, but can be in the form of speech, gestures, symbols, writing, and various behaviors that make the victim feel humiliated.

Keywords: *criminology, abuse, sexual, prisoner*

Abstrak

Pelecehan seksual ialah perbuatan merendahkan, melecehkan, menghina atau menyerang tubuh fungsi reproduksi seseorang karena ketimpangan relasi kuasa atau gender yang dapat berakibat penderitaan gangguan kesehatan atau psikis. Pelecehan seksual memiliki banyak jenis perilakunya bukan berhubungan badan saja, melainkan dapat dalam jenis perilaku berupa ucapan, isyarat, symbol, tulisan, dan berbagai perilaku yang membuat korban merasa di rendahkan.

Kata Kunci: *kriminologi, pelecehan, seksual, tahanan*

PENDAHULUAN

Pelecehan seksual merupakan perilaku yang tidak bermoral serta melanggar norma kesusilaan, norma hukum, dan norma agama. Indonesia yang memiliki budaya ketimuran sangat mengutamakan adab dan sopan santun, oleh sebab itu kami tertarik

untuk mengulas kasus yang dilakukan oleh seorang penegak hukum kepada seorang tahanan wanita.¹

Masalah Pelecehan seksual ini bukan saja menjadi masalah di dalam negeri karena presentasinya yang cukup tinggi, namun jika kita melihat juga kasus pelecehan seksual ini menjadi masalah internasional.² Tindakan pelecehan ini kerap kali dirasakan oleh para perempuan baik anak-anak, remaja, dan orang tua. Perilaku seperti ini terjadi karena adanya penurunan moral dari individu dan juga isu gender yang masih hidup di tengah-tengah masyarakat karena faktor budaya patriarki yang membuat kedudukan dan pandangan terhadap perempuan sebagai pribadi yang lemah. Pelecehan seksual dilakukan oleh berbagai kalangan tanpa memandang kelas sosial. Membicarakan pelecehan dan kekerasan seksual pada masa kini, korbannya bukan hanya bersal dari perempuan saja melainkan laki-laki pun dapat menjadi korban pelecehan seksual, akibat dari pelecehan seksual sangat fatal dimana korban dapat mengalami traumatis yang mendalam, mengalami kecacatan, dan juga dapat menyebabkan kematian melihat dari akibat atau dampak yang ditimbulkan sangat merusak dan merugikan korban pelecehan dan kekerasan seksual.³

Pelecehan dan kekerasan seksual sangat meresahkan masyarakat, Tindakan pelecehan dan kekerasan seksual tidak terjadi begitu saja melainkan banyak pengaruh dan faktor pendorongnya. Di jaman digitalisasi ini masyarakat dapat dengan mudah mengakses tayangan-tayangan dewasa dengan mudah yang mana dampaknya sangat besar dalam pikiran seseorang, yang mana orang tersebut dapat memiliki imajinasi-imajinasi yang mempengaruhi perilaku dan Tindakan-tindakannya yang dampaknya merugikan orang lain. Selain tayangan Adapun pengaruh dari minuman beralkohol dimana orang yang dalam pengaruhnya dapat kehilangan kesadaran dan melakukan tindakan yang tidak bermoral dan merugikan salah satu pihak.

METODE PENELITIAN

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Pada penelitian kali ini kami menggunakan penelitian kualitatif, pendekatan sosiologis, dan pendekatan yuridis dalam melihat dan mengkaji kasus yang akan kami bahas. Kasus pelecehan yang dilakukan oleh seorang oknum kepolisian kepada seorang

¹ Noor Efendy, Ahmadi Hasan, dan Masyithah Umar, "Membangun Hukum Yang Adil Dalam Bingkai Moralitas Pancasila," *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 1, no. 4 (15 Desember 2023): 656–78.

² Abdul Gafur, Ahmadi Hasan, dan Masyithah Umar, "Restorative Justice Dan Diversi Dalam Penanganan Jarimah Pelecehan Seksual Berdasar Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat," *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 1, no. 4 (20 Desember 2023): 945–65.

³ Gafur, Hasan, dan Umar.

napi perempuan di Polda Sumatra selatan. Dalam penelitian ini kami pun melihat dari sisi sosiologis dalam masyarakat mengenai kasus pelecehan dan kekerasan seksual. Dalam penelitian ini kami menyaring dan menganalisis informasi yang di suguhkan oleh media-media berita baik elektronik maupun cetak dalam menganalisis informasi sehingga kami dapat melihat kasus ini secara objektif.⁴

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. kronologi Kasus

Kejadian pelecehan seksual yang di sangkakan di lakukan oleh salah seorang dari oknum kepolisian yang bertugas sebagai salah satu anggota dalam Direktorat Tahanan dan Barang Bukti (Tahti) Kepolisian Daerah Sulawesi berinisial Briptu SNJ, kepada seorang tahanan perempuan berinisial FMB yang kini tengah jadi buah bibir. FMB diduga dipaksa melakukan oral seks kepada oknum polisi tersebut. Salah satu seorang kerabat dekat FMB yang berinisial H menceritakan secara rinci kronologis kasus dugaan pelecehan seksual itu. Ia mengetahui apa yang dialami oleh FMB setelah ia menjenguk kerabat dekatnya (FMB) di Polda Sulawesi Selatan beberapa waktu lalu. "Dia kasih tahu saya itu tanggal 12. Cuma 3 hari sebelumnya itu saya melihat perubahan sikap dari dia," kata H kepada wartawan. Lebih jauh H bilang bahwa setelah melihat perubahan tingkah laku yang ditunjukkan FMB saat ia menjenguk, H pun memaksa kerabatnya itu untuk bercerita. H bahkan sempat mengancam FMB bahwa dirinya tak mau pulang jika dia tak mau bercerita. "Biasanya pada saat saya datang membesuk saya cerita-cerita lama, tapi pas saat itu dia menyuruh saya cepat-cepat pulang. Nah pas tanggal 12 Agustus lalu saya bilang ceritakan apa masalahmu. Saya tidak mau pulang Kalau kau tidak mau cerita akhirnya dia mau terbuka," jelasnya kepada H, FMB pun menceritakan tentang kejadian yang dialami oleh dirinya yang menerima Tindakan yang tidak pantas dari salah seorang oknum polisi. Ironisnya salah satu oknum polisi tersebut melakukan aksi bejatnya saat berada dalam pengaruh minuman beralkohol."Dia bilang kalau dia dilecehkan. Saya tanya dilecehkan bagaimana? Terus dia bilang lagi kalau polisi penjaga dalam keadaan mabuk masuk sel tahananannya dan langsung peluk dia dari belakang," jelasnya.

Tak hanya memeluk dari belakang, H juga kemudian menceritakan bahwa FMB saat itu sempat diajak ke toilet tahanan untuk berhubungan layaknya suami istri. Namun ajakan itu urung dilakukan lantaran FMB beralasan bahwa dirinya sedang datang bulan. "Saat dipeluk dari belakang dia dibisik dan diajak ke WC. Tapi dia beralasan kalau sedang haid yang sebenarnya tidak. Polisi itu langsung bilang isap saja. Dia suruh oral seks," jelasnya.

⁴ Jonaedi Efendi, dan Ibrahim Johnny, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris* (Prenada Media, 2018).

Parahnya lagi, lanjut H, polisi tersebut kemudian membuka celananya dan menarik FMB lalu memaksanya melakukan oral seks. "Tanpa aba-aba langsung dia buka celananya dan balik badannya korban dan ditarik kepalanya ke arah selangkangannya tapi korban melawan dia tarik lagi sampai bibirnya menyentuh kemaluannya. H menceritakan kejadian tersebut dan pelaku di rasa sedang mabuk sehingga dia tidak dapat ereksi.

Pasca kejadian tersebut, FMB sendiri sebenarnya telah mengadu ke atasan Briptu SNJ. Belakangan FMB malah mendapat ancaman dari anggota polisi rekan-rekan Briptu SNJ. "Sudah melapor di atasannya, tapi oknum polisi itu masih datang. Ada ancaman yang didapatkan korban setelah melapor yang katanya tidak boleh menceritakan hal tersebut kepada siapa-siapa dan yang melarang melapor adalah beberapa oknum yang bekerja sama dengan pelaku ungapnya. H menjelaskan bahwa FMB mengalami trauma yang cukup dalam atas apa yang dia alami. Pasalnya dugaan pelecehan seksual terhadap dirinya telah berulang kali dilakukan, dan puncaknya saat ia diduga dipaksa melakukan oral seks. "Korban ini trauma di dalam sel. Apalagi setelah melapor dikucilkan sama polisi-polisi yang ada di sana," H memungkasi.

Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Sulawesi Selatan kini tengah mengusut kasus dugaan pelecehan terhadap tuhanan perempuan di Direktorat Tahanan dan Barang Bukti Polda Sulawesi Selatan. Polisi yang diduga melakukan pelecehan pun telah diperiksa secara intensif. Pihak Propam mengatakan bahwa pelaku sedang di priksa, kejadian di lakkan pada bulan juli namun korban baru berani melapor belom lama ini, ini dapat menunjuan relasi kuasi sangat mempegaruhi pelaku hingga tidak berani untuk melapor.

B. Analisis pandangan kriminalogi terhadap kasus pelecehan seksual yang di lakukan oleh oknum polisi terhadap seorang tahanan wanita.

Pandangan kriminologi dalam kasus Tindakan pelecehan yang di perbuatan oleh salah seorang polisi teradap tahanan wanita yaitu yang bertentangan engan norma hukum yang ada di Indonesia yang kita ketahui bersama bahwa Indonesia adalah negara hukum, yang mana tindakn dan tingkah laku kita tidak boleh bertentangan dengan hukum positif yang ada. Akhir jawabannya menunjukan pelakuran melakukan kekerasan seksual terhadap tahanan wanita karena pelaku dalam pengaruh alcohol sehingga masuk kedalam sel tahanan wanita dan berakhir memaksa tahanan untuk melakukan kekerasan atau kejahatan seksual, hal ini pelaku mengancam untuk tidak memberitahukan kepada pihak berwajib terhadap kasus tersebut. Tetapi mirisnya, korban sudah membuat laporan sebelum menceritakan semua peristiwa yang di alaminya, bukannya memperoleh perlindungan, justru korban mendapatkan ancaman dan intimidasi oleh oknum polisi lain. Setelah kasus terbongkar, LBH Makassar turut buka suara terkait kasus tersebut yang

dimana mengatakan bahwa: tak hanya memperoses secara kode etik, namun juga secara pidana. Untuk itu dia diminta kepada kapolda Sulawesi Selatan agar lebih terbuka dalam mengenai kasus ini, agar menjadikan pembelajaran evaluasi internal dari polda Sulsel sendiri. Selain itu Tindakan oknum dan alasannya tidak dapat di benarkan karena tugas dan tanggung jawab dari polis adalah mengayomi masyarakat

C. Pertimbangan apa saja dalam sidang etik polda Sulawesi Selatan terhadap Bripda (F) yang terduga kasus pelecahan.

Kepolisian daerah Sulawesi selatan memberikan sanksi pemberhentian dengan tidak hormat (PDTH) kepada pelaku yaitu Pribdaa F, Pemberhentian PDTH di putuskan dengan melihat beberapa faktor dan menyelidiki keterangan yang menyakinkan dalam pengambilan keputusan, selain itu juga tidak ada itikad baik dari pelaku untuk meminta maaf kepada keluarga korban. Kmbes Zulman mengatakan bahwa pelaku pernah melakukan hubungan badan dengan korba sebelum masuk dalam kepolisian. Jika melihat dari keterangan pihak kepolisian mengundang tanda tanya, dimana walaupun antara korban dan pelaku pernah melakukan hubungan sebelum tergabung dalam kepolisian, mengapa hal itu harus diberitahukan kepada publik dimana kita melihat kejadian yang di lakukan saat ini adalah sebuah Tindakan pemaksaan. Jika hubungan yang di lakukan sebelum masuk kedalam kepolisian kemungkinan adanya kemauan anantara kedua belah pihak sama-sama ingin melakukan hal tersebut, Namun dalam konteks yang di lakukan saat ini dan setelah tergabung dalam anggota kepolisian adaalah Tindakan amoral dan memang harus di berikan sanksi yang tegas. Kami pu menilai bahwa seharusnya hubungan yang di lakukan sebelum masuk kepolisian tidak seharusnya di beritahukan kepada publik

Pemberian PDTH adalh Langkah konkrit yang di lakukan pihak kepolisian namun bukanlah solusi untuk memberikan ganjaran yang seimbang dengan yang telah di lakukan oknum tersebut, karena Tindakan yang di lakukan sangat berpengaruh dengan psikologi korban. Pribda Zulman mengatakan bahwa pelaku melaukan pemalsuan dokumen kesehatan ketika melakukan pendaftaran dan pengecekan Kesehatan. Dalam hal ini kamipun melihat kelalian dari pihak kepolisian dalam melakukan seleksi calon anggota polri yang mana, tindakan tersebut sangat merugikan negara dan juga merugikan anak bangsa lainnya yang seharusnya mendapatkan posisi tersebut. Walaupun melihat kasusu ini dalam pengisian dokumen pelaku seharusnya mengisi yang sebenar-benarnya namun dengan keterangan tersebut seharusnya tidak menjadi acuan karena melihat tes calon anggota kepolisian sangat banyak dan ketat jika bukan karena ada kelalaian dari pihak kepolisian maka pelaku F tidak akan tergabung dalam kepolisian

Setelah Putusan ini Bripda F akan melakukan banding karena karena merasa hukam yang di berikan tidak adil. Pihak korban pun kini telah melaporkan bripda F ke

kepolisian atas tindak pidana umum, kasus yang telah mendapat perhatian publik ini telah naik dalam tahap penyidikan, yang mana awalnya korban mendapatkan tekanan dari oknum pihak kepolisian karena berusaha melaporkan tindakan bribda F. Disini kami melihat bahwa aparat penegak hukum yang mana seharusnya memiliki jiwa profesionalitas yang tinggi malah melakukan tindakan yang kekanak-kanakan. Tindakan yang tidak profesional ini yang menyebabkan citra dari kepolisian menurun di dalam pandangan masyarakat. Oleh sebab itu untuk mengaan keadilan yang seadil-adilnya masyarakat harus turut aktif mengawasi pelayanan kepolisian kepada masyarakat, sehingga hal-hal yang amoral seperti ini dapat di tangani dengan tuntas demi menjamin hak asasi manusia dari korban yang telah di renggut oleh orang lain dan kepolisian seharusnya menangani setiap laporan yang ada tanpa melihat status dari pelaku tersebut.

D. Upaya perlindungan hukum hak asasi manusia bagi Narapidana wanita

Pelecahan dan kekerasan seksual merupakan Tindakan amoral dan melanggar hak asasi manusia bagi orang lain. Hak asasi manusia merupakan hak fundamental yang di miliki oleh semua orang dan telah di atur dalam konstitusi bangsa Indonesia yaitu UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan lain seperti UU no. 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia dan UU no. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan. Perlindungan terhadap warga binaan menciptakan warga binaan sesuai dengan kerangka susunan yang professional dan membentuk suatu kepedanan yang sempurna dalam membuat konsep mengenai layanan yang di berikan lembaga pemsarakatan terhadap warga binaan yang menjalani hukuman. Dalam UU no.12 Tahun 1995 tentang lembaga pemsarakatan memiliki dasar konsep pemikiran untuk rehabilitasi, resosialisasi yang terdapat unsur edukasi, korektif, defensive, dan yang beraspek individu dan sosial, di mana Dalam tujuannya sehingga warga binaan yang setelah selesai menjalani masa hukuman dapat Kembali ke masyarakat dengan keahlian hidup yang bermanfaat.

Melihat dari konsep system pemsarakatan tadi maka Tindakan yang di lakukan pelaku bribda F melanggar setiap aspek dari tujuan lembaga pemsarakatan. Tindakan yang di lakukan Pribda F malah membuat warga binaan trauma atas insiden tersebut, serigkali terjadi kekerasan di dalam lembaga pemsarakatan yang di lakukan antar warga binaan, kepolisian, dan pegawai LP itu sendiri. Prof. Muladi mengatakan bahwa warga binaan adalah orang yang sakit dan seakan hilang arah, maka harus di bina dengan bijaksana sehingga warga binaan dengan bijak sesuai dengan kebutuhannya maka ia dapat sembuh dan tau kemana arah hidupnya Kembali. Dalam konvensi internasional pasal 5 of conduct for law enforcement officials bahwa tugas lembaga pemsarakatan tidak memiliki hak dan kewenangan untuk melakukan kekerasan di dalam penjara atau di dalam lembaga pemsarakatan yang mana warga binaan harus di perlakukan secara manusiawi

karenaa warga binaan yang masuk di dalmnya telah di renggut hak kebebasannya jadi tidak lah pantas jika mereka masih di perlakukan tidak manusiawi di dalam lembaga pemasyarakatan. Tujuan utama lembaga pemasyaraatan mempersiapkan dan membna warga binaan yang dapat di terima Kembali di dalam lingkungan sosial setelah selesai menjalani masa hukuman.

Seperti yang telah di jabarkan bahwa warga binaan yang hak kebebasannya di renggut haknya sebagai manusia masih tetap di lindungi.⁵ Dalam hal ini kasus pelecehan seksual yang di lakukan oleh salah stu oknum kepolisian perinasal F tidak lah pantas untuk di lakukan terhadap warga binaan yang mana perilaku tersebut sangat tidak manusiawikarena kebebasannya yang di rengkut dan juga oknum tersebut memanfaatkan relasi kuasa dalam melakukan aksinya dalam posisi yang tidak dapat melawan. Dalam Tindakan yang di lakukan oleh bripta F melanggar pasal-pasal yang terdapat dalam undang-undnag TPSK yang mana pelaku memaksa korban melakukan oral seks. Tindakan tegas yang di lakukukan kepolisian dalam menangani kasus ini sudah cukup tegas dalam membrikan efek jera kepada oknum namun, tidak sebanding dengan trauma yang di alami korban.

Dalam kasus ini penyelesaian masalahnya di lakukan melalui tindak pidana umum yang mana telah di lakukan oleh keluarga dan korban karena melanggar pasal 289 KUHP mengenai kekerasan dan pemaksaan kekerasan dan pelecehan seksual.

Dalam hal ini dalam ini untuk memberikan sanksi sehingga dapat menjadii pembelajaran dan perbuatan tersebut tidak terulang lagi maka lebih di tekankan pada kode etik yang lebih ketat dan sanksi pemerian hukuman yang lebih berat sehingga aparat tidak melakukan oleh polisi-polisi ain yang lain. Karena melihat kepolisian yang memiliki tugas penting dalam menjalankan daan menegakkan hukum dan harus mengayomi masyarakat.

KESIMPULAN

Kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh seorang polisi terhadap tahanan wanita menunjukkan pelanggaran serius terhadap norma hukum di Indonesia. Kejadian ini tidak hanya mengganggu aturan hukum, tetapi juga menimbulkan ketakutan dan intimidasi terhadap korban saat melaporkan kejadian tersebut. Meskipun pelaku diberhentikan dengan tidak hormat oleh kepolisian setempat, langkah ini dianggap tidak sebanding dengan keparahan tindakannya terhadap korban.

⁵ Bz Fitri Pebriaisyah, Wilodati Wilodati, dan Siti Komariah, "Kekerasan Seksual di Lembaga Pendidikan Keagamaan: Relasi Kuasa Kyai Terhadap Santri Perempuan di Pesantren," *SOSIETAS* 12, no. 1 (2022): 1116–31.

Perlindungan hak asasi manusia bagi narapidana wanita, terutama terkait kasus pelecehan dan kekerasan seksual, membutuhkan tindakan hukum yang tegas dan perlindungan yang lebih kuat. Selain itu, sistem pemasyarakatan harus memastikan bahwa setiap individu diperlakukan dengan adil dan manusiawi, sambil menegakkan aturan hukum yang lebih ketat bagi aparat penegak hukum untuk mencegah terulangnya kasus serupa di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Efendi, Jonaedi, dan Ibrahim Johnny. *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Prenada Media, 2018.
- Efendy, Noor, Ahmadi Hasan, dan Masyithah Umar. "Membangun Hukum Yang Adil Dalam Bingkai Moralitas Pancasila." *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 1, no. 4 (15 Desember 2023): 656–78.
- Gafur, Abdul, Ahmadi Hasan, dan Masyithah Umar. "Restorative Justice Dan Diversi Dalam Penanganan Jarimah Pelecehan Seksual Berdasar Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat." *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 1, no. 4 (20 Desember 2023): 945–65.
- Pebriaisyah, Bz Fitri, Wilodati Wilodati, dan Siti Komariah. "Kekerasan Seksual di Lembaga Pendidikan Keagamaan: Relasi Kuasa Kyai Terhadap Santri Perempuan di Pesantren." *SOSIETAS* 12, no. 1 (2022): 1116–31.